



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/175 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANA TERBAIK PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL BANGGA KENCANA
KESEHATAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian pelayanan akseptor Keluarga Berencana diperlukan peran semua stakeholder termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai unsur pelaksana pembinaan sampai ke wilayah Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa guna memberikan apresiasi terhadap Tentara Nasional Indonesia yang telah berperan aktif dalam pelayanan akseptor Keluarga Berencana, telah diselenggarakan penilaian Pelaksana Terbaik Penggerakan dan Bhakti Sosial TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Terbaik Penggerakan Dan Bhakti Sosial Tentara Nasional Indonesia Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 476/1460 tentang Pelaksana Terbaik Penggerakan Dan Bhakti Sosial TNI Manunggal Bangsa Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Terbaik Penggerakan dan Bhakti Sosial Tentara Nasional Indonesia Manunggal Bangsa Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftar Pemenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Pelaksana Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Oktober 2023**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Panglima Kodam IV/Diponegoro;
5. Bupati Pemalang;
6. Bupati Wonosobo;
7. Bupati Demak;

8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/175 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA TERBAIK PENGGERAKAN DAN
BHAKTI SOSIAL TNI MANUNGGAL BANGGA
KENCANA KESEHATAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PELAKSANA TERBAIK PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL
TNI MANUNGGAL BANGGA KENCANA KESEHATAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	PEMENANG	PENGHARGAAN
1.	Komando Distrik Militer 0711/PEMALANG	Pelaksana Terbaik I	- Piala; - Piagam Penghargaan; dan - Uang Pembinaan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
2.	Komando Distrik Militer 0707/WONOSOBO	Pelaksana Terbaik II	- Piala; - Piagam Penghargaan; dan - Uang Pembinaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	Komando Distrik Militer 0716/DEMAK	Pelaksana Terbaik III	- Piala; - Piagam Penghargaan; dan - Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA